

2881/19
3241 1/2020

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :		Dikirim :
Diselesaikan oleh Penyelenggara: <i>Wahyuni</i>		
Kasubbag Perbendaharaan : <i>26/6</i>		Sifat Surat :
Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas : <i>26/6</i>		
Kasubag Umum :		

Nomor : OT.02.02/XXXIX.2/6894/2020 Jakarta, 2 Juni 2020

Terlebih Dahulu : MEMBACA

- 1. Kepala Bagian Anggaran *[Signature]*
- 2. Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN *[Signature]*

Ditetapkan :

Direktur Utama,

[Signature]

dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :
Hal : SPO Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pembayaran



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXX/2
/6504/2020

No. Revisi :

Halaman :

1/4

SPO

Tanggal Terbit :

2 Juni 2020

Ditetapkan :

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC,MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
2. Dokumen pembayaran adalah berkas penagihan yang telah memenuhi syarat administrasi pembayaran dan dinyatakan lengkap dan akurat

TUJUAN

Sebagai acuan dan pedoman jadwal dan waktu pada saat pembayaran kepada pihak internal (Pegawai) maupun eksternal (Perusahaan/Instansi Pemerintah Lainnya)

KEBIJAKAN

Waktu pembayaran kepada pihak internal (Pegawai) maupun pihak eksternal (Perusahaan/Instansi Pemerintah Lainnya) dikelola secara berdisiplin, efektivitas, dan efisiensi.

PROSEDUR

A. Pembayaran Kepada Internal (Pegawai)

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil
Gaji pegawai negeri sipil wajib dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya
2. Gaji Pegawai BLU tetap, BLU kontrak, dan kontrak PPK
Gaji pegawai BLU tetap, BLU kontrak, dan kontrak PPK dapat dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya dengan memperhatikan masuknya dokumen pembayaran yang diterima oleh petugas/staf pelaksana anggaran yaitu paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal 1 bulan waktu pembayaran, apabila dokumen tersebut diterima pada saat bulan waktu pembayaran, maka dapat dibayarkan paling lambat pada 3 hari kerja setelah dokumen diterima, khusus bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan satuan kerja
3. Uang Makan pegawai negeri sipil dan pegawai BLU tetap maupun kontrak
Uang makan dapat dibayarkan paling cepat tanggal 10 setiap bulannya, khusus bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan satuan kerja



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

No. Dokumen :

OT.02.02 /XXXIX.2
/6594/2020

No. Revisi :

Halaman :

2/4

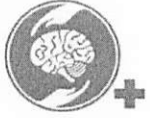
4. Uang lembur pegawai negeri sipil dan BLU tetap serta BLU kontrak
Uang lembur dapat dibayarkan paling cepat tanggal 10 dan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. khusus bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU
5. Remunerasi pegawai negeri sipil dan BLU tetap
Remunerasi pegawai dapat dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, khusus bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU
6. Jasa Pelayanan, Insentif dokter dan sejenis lainnya
Jasa Pelayanan dan atau Insentif dapat dibayarkan pada tanggal 10 dan 20 setiap bulannya dengan jenis-jenis sebagai berikut
 - Tanggal 10 setiap bulannya
 - Dokter tamu dan direksi minggu 3 dan minggu 4
 - Onsite jaga malam dokter IGD
 - Jasa pelayanan Brain Chek Up (BCU)
 - Onsite dokter patologi klinik
 - Tanggal 20 setiap bulannya
 - Onsite dokter spesialis saraf, anastesi dan bedah saraf
 - Dokter tamu dan direksi minggu 1 dan minggu 2
 - Insentif dokter spesialis kontrak dan dokter tamu
 - Tunjangan keahlian pegawai BLU kontrak
 - Jasa pelayanan poli eksekutif

pembayaran pada tanggal 10 dan 20 setiap bulannya dapat dilakukan dengan memperhatikan masuknya dokumen pada staf pelaksana anggaran, apabila dokumen tersebut H-2 dari tanggal pembayaran belum diterima, maka pembayaran dapat dilakukan paling lambat 2 hari kerja dari berkas diterima oleh staf pelaksana anggaran.

7. Uang muka kerja
Uang muka kerja dapat diberikan maksimal 5 Hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima staf pelaksana anggaran. Dalam membayar uang muka kerja Bendahara mempertimbangkan uang muka kerja sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan.

B. Pembayaran Kepada Pihak Eksternal (Perusahaan/Instansi Pemerintah Lainnya) bersumber dana dari BLU

1. Kebutuhan farmasi (obat, BMHP, alkes, gas medik, reagen)
Pembayaran dapat dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak diterima dokumen oleh staf pelaksana anggaran
2. Kebutuhan non farmasi
Pembayaran dapat dilakukan paling lambat 10 hari kalender sejak dokumen diterima oleh staf pelaksana anggaran



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

No. Dokumen :

OT.02.02 /XXXIX.2
/6594 /2020

No. Revisi :

Halaman :

3/4

C. Pembayaran Kepada Pihak Eksternal (Perusahaan/Instansi Pemerintah Lainnya) bersumber dana dari RM

1. Non kontraktual dan kontraktual kurang dari 1 Milyar rupiah dapat dibayarkan paling cepat 5 hari kerja dan paling lambat 10 hari kerja setelah dokumen tagihan diterima oleh staf pengelola anggaran
2. Kontraktual lebih besar sama dengan 1 Milyar dapat dilakukan pengajuan SPP pada paling lambat 10 hari kerja setelah berkas diterima oleh staf pelaksana anggaran dan pengajuan SPM memperhatikan rencana penarikan kas (renkas) ke kppn yang dibuat oleh staf perbendaharaan

UNIT TERKAIT

Sub Bagian Perbendaharaan
Sub Bagian Pelaksana Anggaran
Sub Bagian Administrasi SDM



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
OT.02.02/XXXIX.2 /6594 /2020		4/4

LAMPIRAN : ALUR

